

PIAGAM KOMITE AUDIT PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk (“Perseroan”)

I. PENDAHULUAN

1. Dewan Komisaris Perseroan membuat Piagam Komite Audit untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Komite Audit Perseroan secara efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Piagam Komite Audit dibuat sebagai wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang baik (“Good Corporate Governance”) secara konsisten dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perseroan.
3. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Emiten atau Perusahaan Publik.

II. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

1. Anggota Komite Audit Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris Perseroan dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
2. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan.
4. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen Perseroan.
5. Anggota Komite Audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b. memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;

- d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 - e. wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan;
 - f. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - g. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
 - h. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
 - j. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
 - k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
6. Anggota Komite Audit diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

III. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

1. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi:
 - a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
 - b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
 - c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 - f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
 - g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
 - h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
 - i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan diperlukan;
 - b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
 - c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
 - d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
 - e. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
 - f. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 - g. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
 - h. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
 - i. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan

IV. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

V. PELAPORAN

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 05 Oktober 2021.